



**RS MATA
UNDAAN**

PANDUAN PENYEHATAN AIR

RS MATA UNDAAN SURABAYA



**TAHUN
2022**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya

Telp. 031- 5343 806, 5319 619

Fax. 031-5317 503

www.rsmataundaan.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1454/PER/DIR/RSMU/VII/2022 TANGGAL: 15 JULI 2022 TENTANG PANDUAN PENYEHATAN AIR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	1
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1454/PER/DIR/RSMU/VII/2022 TANGGAL: 15 JULI 2022 TENTANG PANDUAN PENYEHATAN AIR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	3
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Panduan	3
1.3 Definisi Operasional	3
BAB II RUANG LINGKUP	5
2.1 Sasaran	5
2.2 Landasan Hukum	5
2.3 Kebijakan Penyehatan Air	5
BAB III TATA LAKSANA	6
3.1 Standar Baku Mutu Air	6
3.2 Penyelenggaraan Penyehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi	7
3.3 Monitoring air	10
BAB IV DOKUMENTASI	11
4.1 Pencatatan	11
4.2 Pelaporan	13
4.3 Monitoring dan Evaluasi	14
BAB V PENUTUP	15

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1454/PER/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL : 15 JULI 2022
TENTANG
PANDUAN PENYEHATAN AIR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya wajib menjamin kualitas air untuk *hygiene* sanitasi yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
 - b. Bahwa dalam menjamin standar baku mutu air perlu dibuat Panduan Penyehatan Air;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana drmaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia tahun 2002;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492A4ENKES/PEMV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Keselratan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Kcperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Pcr Aqua dan Pemandian Umum;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
 7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
 10. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kerja Kebersihan, Keamanan Dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PANDUAN PENYEHATAN AIR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Pasal 1

Menetapkan dan memberlakukan Panduan Penyehatan Air di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 2

Panduan Penyehatan Air ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyehatan air di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 3

Panduan Penyehatan Air di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Peraturan Direktur ini.

Pasal 4

Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1024/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Tentang Panduan Penyehatan Air.

Pasal 5

Peraturan Drektur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2022

Direktur, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN
NOMOR: 1454/PER/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL: 15 JULI 2022
TENTANG
PANDUAN PENYEHATAN AIR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air bersih merupakan utilitas yang sangat penting bagi kegiatan di rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya. Penyediaan air bersih di lingkungan rumah sakit selain untuk kepentingan sanitasi juga berfungsi untuk mendukung keperluan medis sehingga kualitasnya harus sesuai dengan peruntukannya. Selain kualitasnya harus memenuhi standar sesuai dengan peruntukannya, jumlahnya juga harus mencukupi.

Dalam standar akreditasi rumah sakit, air bersih harus tersedia 24 jam sehari dan 7 hari seminggu secara terus menerus tanpa terputus. Selain itu rumah sakit harus menyediakan sumber air alternatif untuk mengantisipasi jika sumber air utama mengalami gangguan. Ujicoba dan monitoring dilakukan secara rutin untuk menjamin kehandalan penyediaan air bersih.

Penyediaan air bersih di Rumah Sakit Mata Undaan disuplai dari air PDAM Swasembada Kota Surabaya dengan menggunakan jaringan perpipaan. Permasalahan yang mungkin timbul dalam penyediaan air bersih dengan sistem ini adalah terjadinya gangguan distribusi. Misalnya ada kebocoran atau kerusakan jaringan perpipaan, sehingga akan sedikit banyak mengganggu persediaan air. Selain itu, secara kuantitas terkadang air PDAM juga mengalami penurunan pada kondisi tertentu. Oleh sebab itu monitoring air bersih sangat diperlukan untuk memastikan kehandalan air bersih yang digunakan baik secara kualitas maupun kuantitas.

1.2 Tujuan Panduan

1. Tujuan Umum
Meningkatkan kehandalan ketersediaan air bersih secara terus menerus tanpa terputus.
2. Tujuan Khusus
 - a. Terjaminnya penyediaan air untuk operasional rumah sakit
 - b. Terlaksananya monitoring air baik secara kualitatif dan kuantitatif

1.3 Definisi Operasional

1. Penyehatan air adalah upaya penanganan kualitas dan kuantitas air di rumah sakit agar dapat menunjang kesinambungan pelayanan di rumah sakit
2. Air untuk keperluan higiene sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum.

3. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

BAB II RUANG LINGKUP

2.1 Sasaran

1. Standar baku mutu air.
2. Penyelenggaraan penyehatan air
 - a. Sumber air untuk keperluan *higiene* sanitasi.
 - b. Distribusi air untuk keperluan *higiene* sanitasi.
 - c. Perhitungan kebutuhan air untuk *higiene* sanitasi.
 - d. Jumlah dan kapasitas tempat penampungan air bersih (tandon).
 - e. Perhitungan kemampuan penyediaan air untuk keperluan *higiene* sanitasi.
 - f. Monitoring air.
3. Identifikasi area berisiko bila terjadi gangguan suplai air bersih.

2.2 Landasan Hukum

1. Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia tahun 2002.
2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

2.3 Kebijakan Penyehatan Air

1. Pemeriksaan kualitas air untuk *higiene* sanitasi dilakukan di laboratorium yang ditunjuk dengan frekuensi pemeriksaan :
 - a. Parameter mikrobiologi diperiksa setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - b. Parameter fisika-kimia diperiksa setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Parameter pemeriksaan sampel air untuk *higiene* sanitasi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017.
3. Pemeriksaan kualitas air minum di laboratorium yang ditunjuk dengan frekuensi pemeriksaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
4. Parameter pemeriksaan sampel air minum mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010.
5. Sumber utama air untuk keperluan *higiene* sanitasi dari PDAM Surya Sembada Surabaya.
6. Sumber air alternatif untuk keperluan *higiene* sanitasi berupa penyediaan air tangki bekerjasama dengan PDAM Surya Sembada.
7. Air minum yang digunakan untuk pasien dan staf berupa air minum dalam kemasan (AMDK).

BAB III TATALAKSANA

3.1 Standar Baku Mutu Air

- Standar baku mutu untuk air minum mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Tabel 3.1 Tabel Standar Baku Mutu Air Minum

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU
1.	Total coliform	CFU/100 ml	0
2.	<i>E.coli</i>	CFU/100 ml	0

- Standar baku mutu air untuk keperluan higiene sanitasi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi.

a. Parameter Fisik

Tabel 3.2 Parameter Fisik

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU
1.	Kekeruhan	NTU	25
2.	Warna	TCU	50
3.	Zat padat terlarut	mg/l	1000
4.	Suhu	°C	
5.	Rasa		Tidak berasa
6.	Bau		Tidak berbau

b. Parameter Biologi

Tabel 3.3 Parameter Biologi

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU
1.	Total coliform	CFU/100 ml	50
2.	<i>E.coli</i>	CFU/100 ml	0

c. Parameter Kimia

Tabel 3.4 Parameter Kimia

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU
1	pH		6,5-8,5
2	Besi	mg/l	1
3	Flourida	mg/l	1,5
4	Kesadahan	mg/l	500
5	Mangan	mg/l	0,5
6	Nitrat	mg/l	10
7	Nitrit	mg/l	1
8	Sianida	mg/l	0,1
9	Deterjen	mg/l	0,05

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU
10	Pestisida	mg/l	0,1
11	Air raksa	mg/l	0,001
12	Arsen	mg/l	0,05
13	Kadmium	mg/l	0,005
14	Kromium	mg/l	0,05
15	Selenium	mg/l	0,01
16	Seng	mg/l	15
17	Sulfat	mg/l	400
18	Timbal	mg/l	0,05
19	Benzene	mg/l	0,01
20	Zat organik	mg/l	10

d. Volume air untuk keperluan higiene sanitasi rumah sakit Kelas B sebesar 400-450 liter/tempat tidur/hari

Volume air untuk air minum sebesar 5-7,5 liter/tempat tidur/hari.

3.2 Penyelenggaraan Penyehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi

1. Sumber air bersih

Sumber utama air bersih untuk kegiatan operasional berasal dari air PDAM. Pada saat terjadi gangguan suplay air bersih, RS Mata Undaan bekerjasama dengan PDAM Suryasembada untuk penyediaan air tangki yang dituangkan dalam nota kesepahaman kedua pihak. Berikut daftar nomor telepon jika terjadi gangguan air bersih :

Tabel 3.5 Kontak Jika Terjadi Gangguan Air Bersih


NO	NAMA INSTANSI	NOMOR TELEPON
1.	PDAM Swasembada Kota Surabaya	(031) 5037608, 08001926666

2. Distribusi air bersih

a. Sistem distribusi

Air bersih dari PDAM ditampung ke dalam Ground Water Tank (GWT 1)/pre filter. Selanjutnya air diolah dengan menggunakan *sand dan carbon filter* kemudian ditampung di GWT 2 dan GWT 3. Air bersih kemudian dipompa menuju *roof tank*. Dari *roof tank* kemudian didistribusikan ke unit-unit pemakai dengan menggunakan pompa *booster* ataupun secara grafitasi.

b. Skema distribusi



Gambar 3.1 Skema Distribusi

3. Perhitungan kebutuhan air untuk higiene sanitasi

Mengacu pada standar kebutuhan air sesuai dengan Permenkes Nomor 7 Tahun 2019, kebutuhan minimal air bersih RS Mata Undaan dengan 65 TT adalah :

Tabel 3.6 Standar Kebutuhan Air

Jumlah Tempat Tidur (unit)	Kebutuhan per TT (liter)	Kebutuhan per hari (liter)
65	450	29.250

Kebutuhan minimal air bersih RS Mata Undaan per hari sebesar 29.250 liter atau 29,2 m³.

4. Jumlah dan Kapasitas Tempat Penampungan Air Bersih (tandon)

Tangki penampungan air untuk keperluan higiene sanitasi baik tangki bawah maupun tangki atas harus kedap air, terlindung dari serangga dan binatang pembawa penyakit dan dilengkapi fasilitas pengaman. Tangki penampungan air untuk keperluan higiene sanitasi dilakukan pembersihan, pengurasan tiap 6 (enam) bulan.

- a. Jumlah dan kapasitas tandon di RS Mata Undaan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Jumlah dan Kapasitas Tandon di RS Mata Undaan

NO	JENIS	JUMLAH (buah)	VOLUME TOTAL (m ³)	KETERANGAN
1	Ground Water Tank 1	1	135	Tandon Pre filter
2	Ground Water Tank 2	1	70	Tandon Bersih 1
3	Ground Water Tank 3	1	70	Tandon Bersih 2
4	Rooftank Lantai 6	12	24	Gedung D
5	Rooftank Lantai 3	4	8	Gedung B
6	Rooftank GLAC	5	10	Gedung E (Premium)
Total Kapasitas Tandon (m ³)			317	

- b. Perhitungan Kemampuan Penyediaan Air Bersih

Pada saat terjadi kegagalan atau gangguan distribusi air bersih dari PDAM Suryasembada, jika estimasi kebutuhan air bersih per hari sebesar 29,2 m³ dan maka estimasi kemampuan penyediaan air bersih :

Tabel 3.8 Perhitungan Kemampuan Penyediaan Air Bersih

Volume Tandon Total (m ³)	Estimasi Kebutuhan Air Bersih per hari (m ³)	Kemampuan Penyediaan Air (hari)	KETERANGAN
317	29,2	10	Estimasi kebutuhan sesuai standart

5. Monitoring air

- a. Monitoring dan evaluasi kualitas air

1) Frekuensi monitoring

Pemeriksaan air untuk keperluan higiene sanitasi dilakukan 2 (dua) kali setahun untuk parameter fisika kimia serta 1 (satu) bulan sekali untuk parameter mikrobiologi.

2) Baku mutu/kualitas air bersih

Acuan peraturan yang dipakai adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32/MENKES/PER/V/2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang dan Pemandian Umum.

3) Titik pengambilan sampel

Pengambilan sampel air minum dilakukan pada air minum yang diperuntukkan untuk pasien dan karyawan. Pengambilan air untuk kegunaan higiene sanitasi pada parameter mikrobiologi dilakukan pada lokasi yang memiliki risiko tinggi terjadinya pencemaran yaitu tangki utama, kamar operasi, IGD, dapur, CSSD, laundry, laboratorium. Sedangkan untuk pengambilan air

untuk kegunaan higiene sanitasi pada parameter fisika kimia dilakukan pada tangki utama, laundry, laboratorium, gizi.

4) Pemeriksaan Sampel Air

Pemeriksaan sampel air bersih dilakukan di laboratorium yang ditunjuk.

5) Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pemeriksaan sampel air yang dilakukan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32/MENKES/PER/V/2017.

b. Monitoring kuantitas

Untuk memastikan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan operasional rumah sakit, dilakukan monitoring kuantitas di *Ground Water Tank* (GWT) dan tandon penampungan yang ada di *roof top*. Selain itu juga dilakukan pencatatan debit air di meter air (input) yang dilakukan staf Unit Kerja K3L.

1) Monitoring kuantitas air bersih

Dengan melakukan pencatatan debit harian dan pemeriksaan kapasitas GWT/tandon.

2) Uji coba sumber air bersih alternatif untuk menguji kehandalan penyediaan air bersih dilakukan tiap tahun.

Rumah sakit idealnya menyediakan tangki air untuk kegunaan higiene sanitasi dengan volume kapasitas tampung minimum 3 (tiga) kali dari total kebutuhan setiap harinya atau mampu menyediakan air minimum selama 3 (tiga) hari sejak terhentinya suplai air.

3.3 Penyelenggaraan Penyehatan Air Minum

1. Monitoring kualitas air

1) Frekuensi monitoring

Pemeriksaan air minum dilakukan 2 (dua) kali setahun untuk parameter mikrobiologi.

2) Baku mutu/kualitas air bersih

Acuan peraturan yang dipakai adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

3) Pengambilan sampel

Pengambilan sampel air minum dilakukan pada air minum yang disediakan untuk pasien dan karyawan.

4) Pemeriksaan Sampel Air

Pemeriksaan sampel air minum dilakukan di laboratorium yang ditunjuk.

5) Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pemeriksaan sampel air minum yang dilakukan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 492 Tahun 2010


2. Monitoring kuantitas

Untuk ketersediaan air minum, pihak perencanaan dan pengadaan (*Procurement*) memastikan bahwa stok air minum masih mencukupi untuk kebutuhan pasien maupun staf.

BAB IV DOKUMENTASI

4.1 Pencatatan

Pencatatan kegiatan pengelolaan air bersih meliputi pencatatan debit pengisian air bersih di flow meter dan monitoring kapasitas di tandon penampungan air.



**RS MATA
UNDAAN**

PENCATATAN METER AIR PDAM
RS. MATA UNDAAN SURABAYA

TGL :		TGL :		TGL :		TGL :		TGL :		TGL :		TGL :	
JAM	DEBIT (m ³)	JAM	DEBIT (m ³)	JAM	DEBIT (m ³)	JAM	DEBIT (m ³)	JAM	DEBIT (m ³)	JAM	DEBIT (m ³)	JAM	DEBIT (m ³)
05.00		05.00		05.00		05.00		05.00		05.00		05.00	
06.00		06.00		06.00		06.00		06.00		06.00		06.00	
07.00		07.00		07.00		07.00		07.00		07.00		07.00	
08.00		08.00		08.00		08.00		08.00		08.00		08.00	
09.00		09.00		09.00		09.00		09.00		09.00		09.00	
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	
11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00	
12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	
13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		13.00	
14.00		14.00		14.00		14.00		14.00		14.00		14.00	
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	
16.00		16.00		16.00		16.00		16.00		16.00		16.00	
17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		17.00	
18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00	
19.00		19.00		19.00		19.00		19.00		19.00		19.00	
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	
21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00	
22.00		22.00		22.00		22.00		22.00		22.00		22.00	
23.00		23.00		23.00		23.00		23.00		23.00		23.00	
24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00	
01.00		01.00		01.00		01.00		01.00		01.00		01.00	
02.00		02.00		02.00		02.00		02.00		02.00		02.00	
03.00		03.00		03.00		03.00		03.00		03.00		03.00	
04.00		04.00		04.00		04.00		04.00		04.00		04.00	

Gambar 4.1 Pencatatan Meter Air PDAM

RS MATA UNDAAN				MONITORING KUANTITAS AIR BERSIH TAHUN :							
BULAN	TGL	DEBIT (m ³)	KEBUTUHAN (MEMENUHI/TIDAK)	BULAN	TGL	DEBIT (m ³)	KEBUTUHAN (MEMENUHI/TIDAK)	BULAN	TGL	DEBIT (m ³)	KEBUTUHAN (MEMENUHI/TIDAK)
JANUARI	1			FEBRUARI	1			MARET	1		
	2				2				2		
	3				3				3		
	4				4				4		
	5				5				5		
	6				6				6		
	7				7				7		
	8				8				8		
	9				9				9		
	10				10				10		
	11				11				11		
	12				12				12		
	13				13				13		
	14				14				14		
	15				15				15		
	16				16				16		
	17				17				17		
	18				18				18		
	19				19				19		
	20				20				20		
	21				21				21		
	22				22				22		
	23				23				23		
	24				24				24		
	25				25				25		
	26				26				26		
	27				27				27		
	28				28				28		
	29								29		
	30								30		
	31								31		
TOTAL		-		TOTAL		-		TOTAL		-	
RATA-RATA		#DIV/0!		RATA-RATA		#DIV/0!		RATA-RATA		#DIV/0!	

Gambar 4.2 Monitoring Debit Air Bersih

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id

HARI	TANGGAL	JAM	LEVEL PERMUKAAN AIR (Sisa keramik dari batas penuh)			PELAKSANA	PARAF	CATATAN
			GWT 1	GWT 2	GWT3			
Senin	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Selasa	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Rabu	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Kamis	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Jumat	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Sabtu	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		

HARI	TANGGAL	JAM	LEVEL PERMUKAAN AIR			PELAKSANA	PARAF	CATATAN
			GWT 1	GWT 2	GWT3			
Senin	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Selasa	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Rabu	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Kamis	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Jumat	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Sabtu	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		

HARI	TANGGAL	JAM	LEVEL PERMUKAAN AIR			PELAKSANA	PARAF	CATATAN
			GWT 1	GWT 2	GWT3			
Senin	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Selasa	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Rabu	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Kamis	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Jumat	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		
Sabtu	/ /	7:00				Sanitasi		
	/ /	17:00				IPSRs		

Gambar 4.3 Monitoring Debit Ground Water Tank

4.2 Pelaporan

Pelaporan kegiatan operasional dilakukan setiap bulan sekali meliputi :

- a. Debit air bersih di meter air
- b. Hasil pemeriksaan air bersih (mikrobiologi)

4.3 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan penyehatan air meliputi :

- a. Debit air bersih di meter air
- b. Kegiatan monitoring kapasitas air bersih di penampungan.
- c. Pemeriksaan sampel air bersih (mikrobiologi) yang dilaksanakan tiap bulan sekali dan parameter lengkap tiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
PENUTUP

Upaya pengelolaan air bersih akan terselenggara dengan baik bila pimpinan dan staf rumah sakit yang terkait mempunyai motivasi dan itikad pengembangan serta penuh kesadaran dan tanggung jawab. Buku Panduan Penyehatan Air RS Mata Undaan Surabaya ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai panduan dalam pengelolaan penyehatan air agar didapat keseragaman dan keselarasan. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dari waktu ke waktu.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2022

Direktur, 



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)